



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B

Jl. HR. Soebrantas No. 1 Bangkinang 28412 Kab. Kampar

Propinsi Riau Telepon/Faximile (0762) 20043

email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 174/Pid.C/2023/PN Bkn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Jum'at, 6 Oktober 2023 jam 11.30 WIB, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Johansen Tiar Nainggolan alias Jansen;
Tempat lahir : Terantam (Riau);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AFD III Terantam RT.003 RW.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., ----- Hakim;

Zulmaini Vera, S.H., M.H., ----- Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Amenesi Laoly alias Laoly;
2. Saksi Olizaro Laoly alias Oli;
3. Saksi Hermansyah alias Mansyah bin Suwarno

Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 174/Pid.C/2023/PN Bkn



Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yaitu yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Bahwa oleh karena pemeriksaan sudah dipandang cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Johansen Tiar Nainggolan alias Jansen;
Tempat lahir : Terantam (Riau);
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/6 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AFD III Terantam RT.003 RW.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Restorative Justice (RJ), maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diterapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 140 (seratus empat puluh) Kg;

oleh karena diakui kepemilikannya oleh pihak PTPN V, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya "*Dikembalikan kepada PTPN V*". Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BM 9735 OU;

Oleh karena diakui adalah milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutnya "*Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa*";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PTPN V;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johansen Tiar Nainggolan alias Jansen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 140 (seratus empat puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PTPN V;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BM 9735 OU;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **6 Oktober 2023** oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Brigadir Polisi Satu Gerika Tarigan, S.H., Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 4 Perkara Tipiring Nomor 174/Pid.C/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah⁵ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id